



**PUTUSAN**  
Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Aldi Rusman Alias Tai Ballo Bin Rusman;-----  
Tempat lahir : Palopo;-----  
Umur/Tanggal lahir : 18/23 Desember 1999;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jl. Batu Putih,Kel.Boting,Kec.Wara,Kota Palopo;---  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa Aldi Rusman Alias Tai Ballo Bin Rusman ditangkap 22 Mei 2017 ditahan dalam tahanan rutan oleh berdasarkan surat perintah/penetapan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;-----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan NO. REG.PERK : PDM- 95/Plopo/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ALDI RUSMAN Alias TAIBALLO Bin RUSMAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak menguasai, membawa senjata peledak jenis papporo" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ALDI RUSMAN Alias TAIBALLO Bin RUSMAN dengan pidana penjara selama dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata peledak jenis papporo, dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, tidak ada pembelaan dan oleh karenanya memohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM-/Plopo/2018 tanggal 12 Juli 2018 sebagai berikut:-----

## DAKWAAN:

-----Bahwa terdakwa **ALDI RUSMAN Alias TAI BALLO Bin RUSMAN** pada hari Selasa, Tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul.00.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Veteran,Kel.Tomarundung,Kec.Wara Barat, Kota Palopo (Salon Goli) atau

Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan No. 267/Pid.Sus/2018/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan keIndonesia membuat,menerima,mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak jenis papporo**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **ALDI RUSMAN Alias TAI BALLO Bin RUSMAN** bersama temannya pergi ke acara Ulang Tahun temannya tepat didepan Salon Goli dan terdakwa saat itu membawa senjata senjata peledak jenis Papporo untuk disimpan disamping Salon Goli, setelah tiba didepan Salon Goli, terdakwa menyimpan/menyembunyikan senjata peledak jenis papporo miliknya itu disamping Salon Goli, lalu kemudian terdakwa bersama temannya makan kapurung, namun ketika Tim JATANRAS Polres Palopo menerima laporan dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Veteran,bahwa dua sebelumnya terjadi keributan perang kelompok anak muda, sehingga membuat masyarakat disekitar tempat tersebut merasa terganggu dan diperkirakan akan ada kelanjutan, sehingga saksi BANURUSMAN dan saksi Ronal Efendy serta beberapa anggota lainnya dari Kepolisian Resor Palopo melakukan Patroli disekitar Jalan Veteran, dan saat itu menemukan sekelompok pemuda yang berkumpul tepatnya didepan Salon Goli di Jalan Veteran Kota Palopo yang mencurigakan akan melakukan pembalasan, sehingga oleh Pihak Kepolisian Resor Palopo tersebut mendekati sekelompok anak muda di depan Salon Goli dan melakukan pemeriksaan terhadap sekelompok anak muda dan sekitar Salon Goli tersebut dan oleh Ronal Efendy menemukan 1 (satu) senjata peledak jenis Paporo **disamping Salon Goli**, dengan cirri-ciri terbuat dari besi shockbreaker/suspense depan sepeda motor berwarna silver berbentuk senjata dan dililit karet ban dalam bekas pada bagian batangnya sehingga

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan No. 267/Pid.Sus/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak Kepolisian Resor Palopo langsung melakukan interogasi terhadap sekelompok anak muda yang ada disitu atas kepemilikan senjata peledak jenis Papporo yang ditemukan tersebut dan terhadap barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa **ALDI RUSMAN Alias TAI BALLO Bin RUSMAN** adalah miliknya;-----

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa **ALDI RUSMAN Alias TAI BALLO Bin RUSMAN** tentang surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata peledak jenis Papporo yang diakui adalah miliknya dengan cirri-ciri terbuat dari besi shockbreaker/suspense depan sepeda motor berwarna silver berbentuk senjata dan dililit karet ban dalam bekas pada bagian batangnya, maka terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa **ALDI RUSMAN Alias TAI BALLO Bin RUSMAN** bersama barang buktinya diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;-----

**Perbuatan terdakwa ALDI RUSMAN Alias TAI BALLO Bin RUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, LN. No. 78 Tahun 1951. -----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah/janji sebagai berikut:-----

1. Saksi **Ilham Alias Aco** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;---
  - bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang ditangkap Polisi karena membawa senjata peledak jenis papporo pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira pukul 00.30 Wita, di Jalan Veteran (halaman Salon Goli), Kota Palopo;-----
  - bahwa saksi bersama teman saksi ada 10 orang makan kapurung diacara ulang tahun teman diJalan Veteran (halaman Salon Goli), kemudian Polisi datang langsung melakukan pemeriksaan;-----
  - bahwa Polisi menemukan 2 (dua) pucuk senjata peledak jenis papporo dari situlah saksi mengetahui pemilik papporo tersebut adalah milik terdakwa Aldi dan Risto;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa Aldi dan Risto memperoleh senjata peledak jenis papporo tersebut;-----
- bahwa saksi tidak melihat terdakwa Aldi membawa papporo ditempat saksi berkumpul tersebut yang terbuat dari besi sobreker ada pegangan seperti senjata laras panjang, untuk meledakkan senjata tersebut menggunakan korek api sedangkan pelurunya biasa pakai paku atau penabur;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

5. Saksi **Albhizar Alias ALBI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi kenal terdakwa terkait terdakwa dengan Risto ditemukan membawa senjata peledak jenis papporo pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, pukul 00.30 Wita, di Jalan Veteran (halaman Salon Goli), Kota Palopo;-----
- bahwa awalnya saksi bersama teman saksi ada 10 orang makan diacara ulang tahun teman diJalan Veteran ( halaman Salon Goli), tidak lama Polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan teman teman saksi serta disekitar halaman Salon Goli;-----
- bahwa Polisi menemukan 2 (dua) pucuk senjata peledak jenis papporo dari situlah saksi mengetahui kalau pemilik senjata peledak jenis papporo tersebut adalah milik terdakwa Aldi dan Risto (perkara terpisah);-----
- bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh senjata peledak jenis papporo tersebut;-----
- bahwa terdakwa Aldi memasukkan senjata peledak jenis papporo didalam baju saat akan berangkat ke acara ulang tahun tetapi Risto saksi tidak melihat;-----
- bahwa sebelumnya ada masalah antara anak Batara dengan anak veteran, sehingga saksi bersama teman jaga-jaga sempat ada penyerangan dari anak Batara.-----

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan No. 267/Pid.Sus/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa senjata peledak jenis papporo milik terdakwa Aldi dan Risto yang ditemukan oleh petugas kepolisian, terbuat dari besi sobreker ada pegangan seperti senjata laras panjang, untuk meledakkan senjata tersebut menggunakan korek api sedangkan pelurunya biasa pakai paku;-----
- bahwa bila papporo tersebut digunakan bisa menimbulkan luka terhadap seseorang tapi malam itu tidak ditemukan peluru yang bisa berbentuk paku;-----

Menimbang, bahwa Aldi Rusman Alias Tai Ballo Bin Rusman menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira pukul 00.30 Wita, di Jalan Veteran (halaman Salon Goli), Kota Palopo terdakwa ditemukan Polisi membawa senjata peledak jenis papporo dengan alasan untuk jaga-jaga siapa tahu ada serangan dari anak Jalan Batara;-----
- bahwa sebelumnya ada saling serang antara anak Jalan Batara dan anak Jalan Veteran dan saat Terdakwa berangkat ke acara ulang tahun teman di Jalan Veteran di depan Salon Goli terdakwa memasukkan senjata peledak jenis papporo tersebut ke dalam baju;-----
- bahwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;-----
- bahwa pada senjata peledak jenis papporo milik Terdakwa terbuat dari besi sobreker depan sepeda motor berwarna silver berbentuk senjata dan dililit karet ban dalam bekas pada bagian batangnya;-----
- bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan senjata peledak jenis papporo miliknya itu.-----
- bahwa untuk meledakkan senjata peledak jenis papporo tersebut menggunakan korek api sedangkan pelurunya biasa pakai paku atau penabur.-----
- bahwa senjata jenis papporo tersebut digunakan bisa menimbulkan luka terhadap seseorang;-----
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;--
- bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;-----



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata peledak jenis papporo yang terbuat dari besi sobreker depan sepeda motor berwarna silver berbentuk senjata yang telah dista secara sah menurut hukum dengan mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Palopo maka dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira pukul 00.30 Wita, di Jalan Veteran (halaman Salon Goli), Kota Palopo terdakwa ditemukan Polisi membawa senjata peledak jenis papporo dengan alasan untuk jaga-jaga siapa tahu ada serangan dari anak Jalan Batara;-----
- bahwa sebelumnya ada saling serang antara anak Jalan Batara dan anak Jalan Veteran dan saat Terdakwa berangkat ke acara ulang tahun teman di Jalan Veteran di depan Salon Goli terdakwa memasukkan senjata peledak jenis papporo tersebut ke dalam baju;-----
- bahwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;-----
- bahwa pada senjata peledak jenis papporo milik Terdakwa terbuat dari besi sobreker depan sepeda motor berwarna silver berbentuk senjata dan dililit karet ban dalam bekas pada bagian batangnya;-----
- bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan senjata peledak jenis papporo miliknya itu.-----
- bahwa untuk meledakkan senjata peledak jenis papporo tersebut menggunakan korek api sedangkan pelurunya biasa pakai paku atau penabur.-----
- bahwa senjata jenis papporo tersebut digunakan bisa menimbulkan luka terhadap seseorang;-----
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;--
- bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 1 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barang siapa;-----
2. Tanpa hak Menguasai, membawa, senjata peledak;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**";-----

Menimbang, bahwa rumusan kata "*barang siapa*" identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.-----

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.-----

Menimbang, bahwa kata '**Barang Siapa**' atau '**Siapa Saja**' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "**Barang Siapa**" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan No. 267/Pid.Sus/2018/PN Plp





Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Aldi Rusman Alias Tai Ballo Bin Rusman sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan para saksi;-----

Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dan tidak terjadi *error in persona* yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

**Ad. 2. Unsur " Tanpa hak Menguasai, membawa, senjata peledak;-----**

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur tersebut Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;-----

- pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira pukul 00.30 Wita, di Jalan Veteran (halaman Salon Goli), Kota Palopo terdakwa ditemukan Polisi membawa senjata peledak jenis papporo dengan alasan untuk jaga-jaga siapa tahu ada serangan dari anak Jalan Batara;-----
- bahwa sebelumnya ada saling serang antara anak Jalan Batara dan anak Jalan Veteran dan saat Terdakwa berangkat ke acara ulang tahun teman di Jalan Veteran di depan Salon Goli terdakwa memasukkan senjata peledak jenis papporo tersebut ke dalam baju;-----
- bahwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;-----
- bahwa pada senjata peledak jenis papporo milik Terdakwa terbuat dari besi socbreker depan sepeda motor berwarna silver berbentuk senjata dan dililit karet ban dalam bekas pada bagian batangnya;-----



- bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan senjata peledak jenis papporo miliknya itu.-----
- bahwa untuk meledakkan senjata peledak jenis papporo tersebut menggunakan korek api sedangkan pelurunya biasa pakai paku atau penabur.-----
- bahwa senjata jenis papporo tersebut digunakan bisa menimbulkan luka terhadap seseorang:-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak berwajib atau berwenang membawa badik;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai tugas menjaga keamanan sebagai pekerjaan atau tugas pokok yang diijinkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan senjata peledak;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bukan pecinta seni, atau kolektor benda pusaka, sehingga Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan dan tidak ditemukan alasan



yang cukup untuk mengalihkan atau mengubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah senjata peledak jenis papporo, maka haruslah dirampas untuk dirusak atau dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan kembali;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan memicu keributan;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa sopan, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ALDI RUSMAN Alias TAIBALLO Bin RUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak menguasai, membawa senjata peledak jenis papporo" sebagaimana dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdaka ALDI RUSMAN Alias TAIBALLO Bin RUSMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdaka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan'-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata peledak jenis papporo, dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2017 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 8 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arkam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**

**Heri Kusmanto, S.H.**

**Mahir Sikki Z.A., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Arkam, S.H.**

Halaman 12 dari 12 halaman  
Putusan No. 267/Pid.Sus/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)